



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan dengan pertimbangan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP kepada setiap pegawai ASN meliputi:

- a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran;
- b. memenuhi kriteria; dan
- c. mencukupi pembiayaan.

BAB II JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2). TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas Pegawai ASN yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan pegawai ASN yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.

- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja yang beresiko tinggi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadhahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang memangku Jabatan Struktural;
- b. Pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional;
- c. Pegawai ASN yang memangku Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 12

- (1) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TPP dapat diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang ditugaskan di Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. Pegawai yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah.
- (2) Syarat Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asalnya; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Pegawai ASN Pindahan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan TPP apabila gaji pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. diberhentikan sementara sebagai ASN;
- d. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- f. Pegawai ASN Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan; atau
- g. Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi atau tambahan penghasilan lainnya.

Pasal 15

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Jenis pekerjaan yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) TPP dinilai berdasarkan capaian kinerja dalam 1 (satu) masa penilain yang meliputi aspek :
 - a. indikator penilain kinerja; dan
 - b. indikator penilain disiplin.
- (2) Aspek Indikator Penilain Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari aspek :
 - a. pemahaman atas tupoksi;
 - b. kecepatan kerja;

- c. keakuratan kerja;
 - d. inovasi; dan
 - e. kerja sama.
- (3) Aspek Indikator Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. tanpa keterangan;
 - b. terlambat datang;
 - c. cepat pulang;
 - d. sedang menjalani hukuman disiplin sedang, dan/atau berat berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. tidak masuk bekerja.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua capaian indikator kinerja dan indikator disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 18

Penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H.ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135